



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846  
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor : 420.1/052 /Dikpora/2014**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "MUTIARA BANGSA" Desa Lengkong Kecamatan Rakit Nomor: 425.1/002/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
  - Bahwa di Desa Lengkong Kecamatan Rakit telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "MUTIARA BANGSA" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : MUTIARA BANGSA

Program : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Lengkong

Kecamatan Rakit

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 04 April 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



MUHDI

**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Rakit;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Rakit;
6. Ketua LP3M Desa Lengkong Kecamatan Rakit.